



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**



SURAT KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

NOMOR : 334 TAHUN 1443 H/2022 M

TENTANG

**PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI (LPKA)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan, pembinaan kelembagaan mahasiswa dan pengembangan kreativitas, prestasi, bakat, minat, beasiswa, dan kesejahteraan mahasiswa serta pengembangan alumni, Maka dipandang perlu keberadaan Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (LPKA) Universitas Muhammadiyah Makassar, sehingga diperlukan Pengurus yang dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut.
2. Berdasarkan pertimbangan pada poin pertama, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Pedoman Pimpinan Pusat Pimpinan Nomor; 02/PED/1.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi.
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi.

TH

8. Surat Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0181/KTN/I.3/I/2021 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas pada tanggal 13 April 2022.

**DENGAN MEMOHON INAYAH ALLAH RABBUL ALAMIN
MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
1. Saudara yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (LPKA) Universitas Muhammadiyah Makassar dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam Surat Keputusan ini.
 2. Surat Keputusan ini disampaikan kepada Saudara yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk dilaksanakan sebagai amanah persyarikatan.
 3. Surat Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

JAZAKUMULLAHU KHAIRAN KATSIRAA.

DITETAPKAN DI MAKASSAR
Makassar, 17 Ramadhan 1443 H
18 April 2022 M


Rektor,
Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag.
NBIM. 554605

Tembusan kepada yang terhormat:

1. Ketua BPH Unismuh Makassar
2. Dekan dalam lingkup Unismuh Makassar
3. Direktur dalam lingkup Unismuh Makassar
4. Ketua Lembaga dalam lingkup Unismuh Makassar
5. Personalia bersangkutan
6. Arsip.

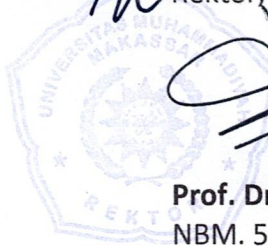
Lampiran Surat Keputusan Rektor

Nomor : 334 TAHUN 1443 H/2022 M
Tanggal : 17 Ramadhan 1443 H/18 April 2022 M
Tentang : Pengurus Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (LPKA)

Penasehat : Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, M. Si., Ak.C.A.
Pembina : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag.
Penanggung Jawab : Dr. Muhammad Tahir, M.Si.
Ketua : Dr. Ir. Nenny T Karim, ST., MT., IPM.
Sekretaris : Dian Pramana Putra, S. Pd., M. Pd.

1. Devisi Pengembangan Kreativitas dan Prestasi Mahasiswa : Wahyuddin, S.Pd., M. Ed.
2. Devisi Pengembangan Minat Bakat dan Kelembagaan Mahasiswa : Syahban Nur, S. Pd., M. Pd.
3. Devisi Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Mahasiswa : Nasharuddin, S. Pd., M. Sc.
4. Devisi Beasiswa dan Kesejahteraan Mahasiswa : Hamzah, S.P., M. Si.

Makassar, 24 Rajab 1443 H
25 Februari 2022 M


Rektor,

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag.
NBM. 554605